



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No : 577/Pid.B/2023/PN.Bib

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

Nama : BARKAH NAZMI TAZKIAH BIN II ABDUL ROHMAN
Tempat Lahir : Garut
Umur/ Tgl. Lahir : 23 Tahun / 19 November 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Kihapit Barat Rt 04 Rw 09 Kelurahan Leuwigajah
Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMK(Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan sejak tanggal :

1. Penyidik sejak tanggal 15-5-2023 sampai dengan tanggal 3-6-2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4-6-2023 sampai dengan tanggal 13-7-2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06-7-2023 sampai dengan tanggal 25-7-2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18-7-2023 sampai dengan tanggal 16-8-2023;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17-8-2023 sampai dengan tanggal 15-10-2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tentang Penetapan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang penetapan hari sidang dalam perkara ini ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halm. 1 dari 24 halaman Putusan No. 577/Pid.B/2023/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa BARKAH NAZMI TAZKIAH BIN II ABDUL ROHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Mengambil tanpa ijin pemiliknya Dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-4,5 KUHPidana** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri **terdakwa BARKAH NAZMI TAZKIAH BIN II ABDUL ROHMAN**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK: 32050919119900004 An. BARKAH NAZMI TAZKIAH.

Dikembalikan kepada terdakwa BARKAH NAZMI TAZKIAH BIN II ABDUL ROHMAN.

- 1 (satu) buah Kunci Inggris;
- 1 (satu) buah Gunting Raja berukuran kecil;
- 1 (satu) buah Gunting Seng;
- 1 (satu) buah Tang Potong;

Dirampas Untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Keping CD ROOM berisikan Rekaman CCTV

Dikembalikan kepada saksi Amri

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan repliknya secara lisan dipersidangan pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula ;

Halm. 2 dari 24 halaman Putusan No. 577/Pid.B/2023/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik dari Penuntut Umum tersebut terdakwa dipersidangan telah mengajukan dupliknya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya terdakwa tetap pada pembelaanya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **BARKAH NAZMI TAZKIAH BIN II ABDUL ROHMAN** bersama dengan Sdr. KAHFI (DPO), pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 15.16 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Simpati Rt. 03 Rw.05 Desa Cilame Kec. Ngamprah Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya. ***Terdakwa telah mengambil yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, masuk ketempat dengan melakukan rusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :***

- Pada hari kejadian tersebut diatas, Bahwa Awal mulanya terdakwa **BARKAH NAZMI TAZKIAH BIN II ABDUL ROHMAN** dengan Sdr. KAHFI (DPO) bersepakat untuk mencari batre tower untuk diambil, selanjutnya terdakwa menuju lokasi tempat kejadian menggunakan sepeda motor honda Scoopy warna merah hitam nopol tidak tahu, kepunyaan Sdr. KAHFI (DPO), dan yang mengendarai sepeda motor terdakwa sendiri sedangkan Sdr. KAHFI (DPO) di bonceng, setelah sampai di lokasi tower atau target batre yang akan diambil, selanjutnya terdakwa menunggu di sepeda motor yang jaraknya sekitar 3 meter kemudian Sdr. KAHFI (DPO) turun dari sepeda motor dan langsung menjebol atau merusak pagar yang terbuat dari kawat dengan menggunakan gunting raja yang berukuran kecil, dan menuju kotak penyimpanan batre, setelah sampai di tempat penyimpanan batre Sdr. KAHFI (DPO) membuka kunci BTS menggunakan kunci yang di bawa atau di pegang oleh Sdr. KAHFI (DPO), setelah kotak penyimpanan batre terbuka selanjutnya Sdr. KAHFI (DPO) membongkar Batre dengan menggunakan alat berupa Tang potong, gunting seng, dan obeng, pada saat batre Lithium 100AH sebanyak 1 (satu) pack berhasil terbuka kemudian di bawa oleh Sdr. KAHFI (DPO) menuju ke terdakwa di sepeda motor, selanjutnya terdakwa pergi bersama Sdr. KAHFI menuju rumahnya Sdr. KAHFI (DPO) dan berhasil mengambil batre Lithium 100AH sebanyak 1 (satu) pack. setelah terdakwa dan Sdr. KAHFI (DPO) berhasil mengambil batre Lithium 100AH sebanyak 1 (satu) pack, selanjutnya batre Lithium

Halm. 3 dari 24 halaman Putusan No. 577/Pid.B/2023/PN Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100AH sebanyak 1 (satu) pack tersebut di simpan di rumahnya Sdr. KAHFI, sedangkan terdakwa langsung pergi dari rumah Sdr. KAHFI (DPO) dan menuju kantor PT. DHL SUPPLY CHAIN INDONESIA.

- Bahwa setelah mengetahui adanya kejadian tersebut selanjutnya PT. PMT (Putra Mulia Telekomunikasi) yakni saksi Ahmad, saksi Amri yang melakukan penelusuran dengan mendatangi lokasi kejadian yang terjadi di daerah Cijerah tepatnya di Pal Tiga dimana pada saat itu ada terdakwa yang terlihat di CCTV dimana terdakwa setahu saksi adalah petugas dari PT. DHL yang mana PT. DHL adalah terdakwa, yang selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa
- Bahwa terdapat rekanan Proyek Profeder Huawei, dan ketika ditanyakan ternyata benar kalau orang yang ada di CCTV tersebut adalah bekas karyawannya yang terdakwa, selanjutnya ketika terdakwa di minta datang ke kantor dari bersama sama dengan PT. DHL saksi Interogasi dan ternyata terdakwa mengakui kalau benar dia telah melakukan mengambil tanpa ijin pemiliknya Batre Litium di daerah Jl. Simpati Rt. 03 Rw. 05 Ds. Cilame Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Cimahi untuk proses selanjutnya
- Dan Akibat kejadian tersebut diatas saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa BARKAH NAZMI TAZKIAH BIN II ABDUL ROHMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 4,5 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi AHMAD MULYANA

- Bahwa Terjadi tindak pidana mengambil tanpa ijin pemiliknya Batre Lithium 1 Pack 100 AH dalam Rack Rectifier dengan cara awalnya merusak pagar kawat, kemudian masuk kedalam kawasan tower dan kembali merusak gembok yang terpasang di Rack Rectifier tempat menyimpan Batre Lithium 100AH, setelah terbuka terdakwa kembali merusak tralis / cage batre yang didalam Rack Rectifier dan mengambil 1 pack 100 AH
- Bahwa awalnya saksi mengetahui mengambil tanpa ijin pemiliknya Batre Lithium 1 Pack 100 AH dalam Rack Rectifier Tower Bakakan garut di Jl. Simpati Rt.03 Rw.05 Ds. Cilame Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat adalah pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 13.00 wib Sdr. DADANG selaku team Monitoring menginformasikan di dalam grup whatsapp adanya alarm battery stolen di sate Babakan Garut, kemudian saksi selaku engginer meminta capture

Halm. 4 dari 24 halaman Putusan No. 577/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem battery lithiumnya terbaca atau tidak kepada Sdr. NIRWAN selaku team monitoring power dan hasil pengecekan Sdr. NIRWAN bahwa Battre Lithium sudah tidak terbaca (N/A), lalu saksi dan Sdr. DIKI selaku team Maintenance Area mendatangi Tower Babakan Garut dan sampai jam 15.16 wib melihat pintu Rack Rectifier sudah terbuka, kemudian saksi menghubungi Sdr. AGUNG selaku Maintenance PT. Mitra Teel (pemilik lahan dan tower). untuk meminta ijin masuk lokasi dan meminta nomor gembok gerbang sekalian menginformasikan adanya mengambil tanpa ijin pemiliknya Battre Lighium, setelah mendapatkan nomor kunci gembok saksi masuk dan mengecek sekitaran area tower dan menemukan Pagar kawat dalam rusak, dan hilangnya Battre Lithium 1 Pack 100 AH dalam Rack Rectifier, setelah itu saksi menginformasikan kepada Saksi DIKI FIRMANSYAH selaku Koordinator Area dan Sdr. NIRWAN, kemudian Sdr. DIKI ABDULRAHMAN datang untuk ikut mengecek mengambil tanpa ijin pemiliknya tersebut dan setelah selesai kami lanjut ke Tower Bukit Cilame untuk mengecek BTS down (mati lampu), dan Tower Bukit Cilame saksi mendapatkan informasi dari grup whatsapp bahwa terdakwa mengambil tanpa ijin pemiliknya telah di tangkap dan di tahan oleh PT. DHL, kemudian saksi bersama Sdr. DIKI ABDULRAHMAN mendatangi PT. DHL untuk bertemu dengan terdakwa, dan sesampainya di PT. DHL saksi melihat ada 2 orang terdakwa yang sedang di interogasi oleh Saksi AMRI selaku Scurity PT. Putra Mulia Telekomunikation dan terdakwa mengakui telah mengambil Battre Lithium 1 Pack 100 AH dalam Rack Rectifier pada hari pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023, mengetahui kejadian tersebut Saksi AGUS ACHMAD HIDAYAT selaku penerima kuasa dari Manase Ginting memberikan kuasa kembali kepada saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Cimahi

- Bahwa Battre Lithium 1 Pack 100 AH di pasang di Tower babakan Garut yang beralamat Jl. Simpati Rt.03 Rw.05 Ds. Cilame Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat pada tanggal 3 Janauri 2023
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa merusak pagar kawat pagar, gembok pintu Rack Rectifier dan tralis / cage batre yang didalam Rack Rectifier menggunakan apa
- Bahwa terdakwa yang melakukan mengambil tanpa ijin pemiliknya Battre Lithium 1 Pack 100 AH di babakan garut berjumlah 2 orang
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Battre Lithium 1 Pack 100 AH hasil curian tersebut oleh terdakwa di bawa kekosan terdakwa yang berlamat di Padalarang
- Bahwa saksi tidak mengetahui Battre Lithium 1 Pack 100 AH masih ada atau tidak di kosan terdakwa yang beralamat di Padalarang

Halm. 5 dari 24 halaman Putusan No. 577/Pid.B/2023/PN Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dari pengakuan terdakwa, bahwa semebum melakukan mengambil tanpa ijin pemiliknya di Tower Babakan garut terdakwa telah melakukan mengambil tanpa ijin pemiliknya di Tower yang lain di daerah Cigondewah, Cijerah, Arjasari, Cutnyadin Sumedang, Saguling, Cianjur, Kop, Soreang, Cihampelas dan Cililin
- Bahwa akibat mengambil tanpa ijin pemiliknya tersebut kerugian materil yang di alami oleh PT. Huawei Tech Invesment adalah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah Sdr. DIKI, Sdr. AGUNG, saksi DIKI FIRMANSYAH, Sdr. NIRWAN, saksi AGUS AHMAD dan saksi AMRI
- Para saksi mengecek CCTV pada saat kejadian dan mengklarifikasi ke terdakwa dan terdakwa membenarkan hasil CCTV tersebut adalah terdakwa sendiri
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari PT.Huawei Tech Invesment
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **AMRI MULYADI SUMARNA Bin. ANUNG SUMARNA (Alm)**

- Bahwa Terjadi tindak pidana mengambil tanpa ijin pemiliknya Battre Lithium 1 Pack 100 AH dalam Rack Recitifier dengan cara awalnya merusak pagar kawat, kemudian masuk kedalam kawasan tower dan kembali merusak gembok yang terpasang di Rack Recitifier tempat menyimpan Battre Lithium 100AH, setelah terbuka terdakwa kembali merusak tralis / cage batre yang didalam Rack Recitifier dan mengambil 1 pack 100 AH
- Bahwa awalnya saksi mengetahui mengambil tanpa ijin pemiliknya Battre Lithium 1 Pack 100 AH dalam Rack Recitifier Tower Babakan garut di Jl. Simpati Rt.03 Rw.05 Ds. Cilame Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat adalah pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 13.00 wib Sdr. DADANG selaku team Monitoring menginformasikan di dalam grup whatsapp adanya alaram batery stolen di sate Babakan Garut, kemudian saksi selaku engginer meminta capture sistem batery lithiumnya terbaca atau tidak kepada Sdr. NIRWAN selaku team monitoring power dan hasil pengecekan Sdr. NIRWAN bahwa Battre Lithium sudah tidak terbaca (N/A), lalu saksi dan Sdr. DIKI selaku team Maintenece Area mendatangi Tower Babakan Garut dan sampai jam 15.16 wib melihat pintu Rack Recitifier sudah terbuka, kemudian saksi menghubungi Sdr. AGUNG selaku Maintenance PT. Mitra Teel (pemilik lahan dan tower). untuk meminta ijin

Halm. 6 dari 24 halaman Putusan No. 577/Pid.B/2023/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk lokasi dan meminta nomor gembok gerbang sekaligus menginformasikan adanya mengambil tanpa ijin pemiliknya Battre Lighium, setelah mendapatkan nomor kunci gembok saksi masuk dan mengecek sekitaran area tower dan menemukan Pagar kawat dalam rusak, dan hilangnya Battre Lithium 1 Pack 100 AH dalam Rack Rectifier, setelah itu saksi menginformasikan kepada Saksi DIKI FIRMANSYAH selaku Koordinator Area dan Sdr. NIRWAN, kemudian Sdr. DIKI ABDULRAHMAN datang untuk ikut mengecek mengambil tanpa ijin pemiliknya tersebut dan setelah selesai kami lanjut ke Tower Bukit Cilame untuk mengecek BTS down (mati lampu), dan Tower Bukit Cilame saksi mendapatkan informasi dari grup whatsapp bahwa terdakwa mengambil tanpa ijin pemiliknya telah di tangkap dan di tahan oleh PT. DHL, kemudian saksi bersama Sdr. DIKI ABDULRAHMAN mendatangi PT. DHL untuk bertemu dengan terdakwa, dan sesampainya di PT. DHL saksi melihat ada 2 orang terdakwa yang sedang di interogasi oleh Saksi AMRI selaku Scurity PT. Putra Mulia Telekomunikation dan terdakwa mengakui telah mengambil Battre Lithium 1 Pack 100 AH dalam Rack Rectifier pada hari pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023, mengetahui kejadian tersebut Saksi AGUS ACHMAD HIDAYAT selaku penerima kuasa dari Manase Ginting memberikan kuasa kembali kepada saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Cimahi

- Bahwa Battre Lithium 1 Pack 100 AH di pasang di Tower babakan Garut yang beralamat Jl. Simpati Rt.03 Rw.05 Ds. Cilame Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat pada tanggal 3 Januari 2023
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa merusak pagar kawat pagar, gembok pintu Rack Rectifier dan tralis / cage batre yang didalam Rack Rectifier menggunakan apa
- Bahwa terdakwa yang melakukan mengambil tanpa ijin pemiliknya Battre Lithium 1 Pack 100 AH di babakan garut berjumlah 2 orang
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Battre Lithium 1 Pack 100 AH hasil curian tersebut oleh terdakwa di bawa kekosan terdakwa yang berlatar di Padalarang
- Bahwa saksi tidak mengetahui Battre Lithium 1 Pack 100 AH masih ada atau tidak di kosan terdakwa yang berlatar di Padalarang
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pengakuan terdakwa, bahwa semebum melakukan mengambil tanpa ijin pemiliknya di Tower Babakan garut terdakwa telah melakukan mengambil tanpa ijin pemiliknya di Tower yang lain di daerah Cigondewah, Cijerah, Arjasari, Cutnyadin Sumedang, Saguling, Cianjur, Kop, Soreang, Cihampelas dan Cililin

Halm. 7 dari 24 halaman Putusan No. 577/Pid.B/2023/PN Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat mengambil tanpa ijin pemiliknya tersebut kerugian materil yang di alami oleh PT. Huawei Tech Invesment adalah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah Sdr. DIKI, Sdr. AGUNG, saksi DIKI FIRMANSYAH, Sdr. NIRWAN, saksi AGUS AHMAD dan saksi AMRI
- Para saksi mengecek CCTV pada saat kejadian dan mengklarifikasi ke terdakwa dan terdakwa membenarkan hasil CCTV tersebut adalah terdakwa sendiri
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari PT.Huawei Tech Invesment
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **AGUS AHMAD HIDAYAT Bin. TB. MOCH, TARLI Alm**

- Bahwa Terjadi tindak pidana mengambil tanpa ijin pemiliknya Battre Lithium 1 Pack 100 AH dalam Rack Rectifier dengan cara awalnya merusak pagar kawat, kemudian masuk kedalam kawasan tower dan kembali merusak gembok yang terpasang di Rack Rectifier tempat menyimpan Battre Lithium 100AH, setelah terbuka terdakwa kembali merusak tralis / cage batre yang didalam Rack Rectifier dan mengambil 1 pack 100 AH
- Bahwa awalnya saksi mengetahui mengambil tanpa ijin pemiliknya Battre Lithium 1 Pack 100 AH dalam Rack Rectifier Tower Babakan garut di Jl. Simpati Rt.03 Rw.05 Ds. Cilame Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat adalah pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 13.00 wib Sdr. DADANG selaku team Monitoring menginformasikan di dalam grup whatsapp adanya alarm battery stolen di sate Babakan Garut, kemudian saksi selaku engginer meminta capture sistem battery lithiumnya terbaca atau tidak kepada Sdr. NIRWAN selaku team monitoring power dan hasil pengecekan Sdr. NIRWAN bahwa Battre Lithium sudah tidak terbaca (N/A), lalu saksi dan Sdr. DIKI selaku team Maintenance Area mendatangi Tower Babakan Garut dan sampai jam 15.16 wib melihat pintu Rack Rectifier sudah terbuka, kemudian saksi menghubungi Sdr. AGUNG selaku Maintenance PT. Mitra Teel (pemilik lahan dan tower). untuk meminta ijin masuk lokasi dan meminta nomor gembok gerbang sekalian menginformasikan adanya mengambil tanpa ijin pemiliknya Battre Lighium, setelah mendapatkan nomor kunci gembok saksi masuk dan mengecek sekitaran area tower dan menemukan Pagar kawat dalam rusak, dan hilangnya Battre Lithium 1 Pack 100 AH dalam Rack Rectifier, setelah itu saksi menginformasikan kepada Saksi

Halm. 8 dari 24 halaman Putusan No. 577/Pid.B/2023/PN Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKI FIRMANSYAH selaku Koordinator Area dan Sdr. NIRWAN, kemudian Sdr. DIKI ABDULRAHMAN datang untuk ikut mengecek mengambil tanpa ijin pemiliknya tersebut dan setelah selesai kami lanjut ke Tower Bukit Cilame untuk mengecek BTS down (mati lampu), dan Tower Bukit Cilame saksi mendapatkan informasi dari grup whatsapp bahwa terdakwa mengambil tanpa ijin pemiliknya telah di tangkap dan di tahan oleh PT. DHL, kemudian saksi bersama Sdr. DIKI ABDULRAHMAN mendatangi PT. DHL untuk bertemu dengan terdakwa, dan sesampainya di PT. DHL saksi melihat ada 2 orang terdakwa yang sedang di interogasi oleh Saksi AMRI selaku Scurity PT. Putra Mulia Telekomunikation dan terdakwa mengakui telah mengambil Battre Lithium 1 Pack 100 AH dalam Rack Rectifier pada hari pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023, mengetahui kejadian tersebut Saksi AGUS ACHMAD HIDAYAT selaku penerima kuasa dari Manase Ginting memberikan kuasa kembali kepada saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Cimahi

- Bahwa Battre Lithium 1 Pack 100 AH di pasang di Tower babakan Garut yang beralamat Jl. Simpati Rt.03 Rw.05 Ds. Cilame Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat pada tanggal 3 Januari 2023
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa merusak pagar kawat pagar, gembok pintu Rack Rectifier dan tralis / cage batre yang didalam Rack Rectifier menggunakan apa
- Bahwa terdakwa yang melakukan mengambil tanpa ijin pemiliknya Battre Lithium 1 Pack 100 AH di babakan garut berjumlah 2 orang
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Battre Lithium 1 Pack 100 AH hasil curian tersebut oleh terdakwa di bawa kekosan terdakwa yang berlatam di Padalarang
- Bahwa saksi tidak mengetahui Battre Lithium 1 Pack 100 AH masih ada atau tidak di kosan terdakwa yang beralamat di Padalarang
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pengakuan terdakwa, bahwa semebum melakukan mengambil tanpa ijin pemiliknya di Tower Babakan garut terdakwa telah melakukan mengambil tanpa ijin pemiliknya di Tower yang lain di daerah Cigondewah, Cijurah, Arjasari, Cutnyadin Sumedang, Saguling, Cianjur, Kop, Soreang, Cihampelas dan Cililin
- Bahwa akibat mengambil tanpa ijin pemiliknya tersebut kerugian materil yang di alami oleh PT. Huawei Tech Invesment adalah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah Sdr. DIKI, Sdr. AGUNG, saksi DIKI FIRMANSYAH, Sdr. NIRWAN, saksi AGUS AHMAD dan saksi AMRI

Halm. 9 dari 24 halaman Putusan No. 577/Pid.B/2023/PN Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para saksi mengecek CCTV pada saat kejadian dan mengklarifikasi ke terdakwa dan terdakwa membenarkan hasil CCTV tersebut adalah terdakwa sendiri
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari PT.Huawei Tech Investment
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi **DIKY FIRMANSYAH BIN SANUSI**

- Bahwa Terjadi tindak pidana mengambil tanpa ijin pemiliknya Battre Lithium 1 Pack 100 AH dalam Rack Rectifier dengan cara awalnya merusak pagar kawat, kemudian masuk kedalam kawasan tower dan kembali merusak gembok yang terpasang di Rack Rectifier tempat menyimpan Battre Lithium 100AH, setelah terbuka terdakwa kembali merusak tralis / cage batre yang didalam Rack Rectifier dan mengambil 1 pack 100 AH
- Bahwa awalnya saksi mengetahui mengambil tanpa ijin pemiliknya Battre Lithium 1 Pack 100 AH dalam Rack Rectifier Tower Babakan garut di Jl. Simpati Rt.03 Rw.05 Ds. Cilame Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat adalah pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 13.00 wib Sdr. DADANG selaku team Monitoring menginformasikan di dalam grup whatsapp adanya alarm battery stolen di sate Babakan Garut, kemudian saksi selaku engginer meminta capture sistem battery lithiumnya terbaca atau tidak kepada Sdr. NIRWAN selaku team monitoring power dan hasil pengecekan Sdr. NIRWAN bahwa Battre Lithium sudah tidak terbaca (N/A), lalu saksi dan Sdr. DIKI selaku team Maintenece Area mendatangi Tower Babakan Garut dan sampai jam 15.16 wib melihat pintu Rack Rectifier sudah terbuka, kemudian saksi menghubungi Sdr. AGUNG selaku Maintenance PT. Mitra Teel (pemilik lahan dan tower). untuk meminta ijin masuk lokasi dan meminta nomor gembok gerbang sekalian menginformasikan adanya mengambil tanpa ijin pemiliknya Battre Lighium, setelah mendapatkan nomor kunci gembok saksi masuk dan mengecek sekitaran area tower dan menemukan Pagar kawat dalam rusak, dan hilangnya Battre Lithium 1 Pack 100 AH dalam Rack Rectifier, setelah itu saksi menginformasikan kepada Saksi DIKI FIRMANSYAH selaku Koordinator Area dan Sdr. NIRWAN, kemudian Sdr. DIKI ABDULRAHMAN datang untuk ikut mengecek mengambil tanpa ijin pemiliknya tersebut dan setelah selesai kami lanjut ke Tower Bukit Cilame untuk mengecek BTS down (mati lampu), dan Tower Bukit Cilame saksi mendapatkan informasi dari grup whtasaap bahwa terdakwa mengambil tanpa ijin pemiliknya telah di tangkap dan di tahan oleh PT. DHL, kemudian saksi bersama Sdr. DIKI

Halm. 10 dari 24 halaman Putusan No. 577/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULRAHMAN mendatangi PT. DHL untuk bertemu dengan terdakwa, dan sesampainya di PT. DHL saksi melihat ada 2 orang terdakwa yang sedang di interogasi oleh Saksi AMRI selaku Scurity PT. Putra Mulia Telekomunikation dan terdakwa mengakui telah mengambil Battre Lithium 1 Pack 100 AH dalam Rack Recitifier pada hari pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023, mengetahui kejadian tersebut Saksi AGUS ACHMAD HIDAYAT selaku penerima kuasa dari Manase Ginting memberikan kuasa kembali kepada saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Cimahi

- Bahwa Battre Lithium 1 Pack 100 AH di pasang di Tower babakan Garut yang beralamat Jl. Simpati Rt.03 Rw.05 Ds. Cilame Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat pada tanggal 3 Janauri 2023
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa merusak pagar kawat pagar, gembok pintu Rack Recitifier dan tralis / cage batre yang didalam Rack Recitifier menggunakan apa
- Bahwa terdakwa yang melakukan mengambil tanpa ijin pemiliknya Battre Lithium 1 Pack 100 AH di babakan garut berjumlah 2 orang
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Battre Lithium 1 Pack 100 AH hasil curian tersebut oleh terdakwa di bawa kekosan terdakwa yang berlatam di Padalarang
- Bahwa saksi tidak mengetahui Battre Lithium 1 Pack 100 AH masih ada atau tidak di kosan terdakwa yang berlatam di Padalarang
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pengakuan terdakwa, bahwa semebum melakukan mengambil tanpa ijin pemiliknya di Tower Babakan garut terdakwa telah melakukan mengambil tanpa ijin pemiliknya di Tower yang lain di daerah Cigondewah, Cijurah, Arjasari, Cutnyadin Sumedang, Saguling, Cianjur, Kop, Soreang, Cihampelas dan Cililin
- Bahwa akibat mengambil tanpa ijin pemiliknya tersebut kerugian materil yang di alami oleh PT. Huawei Tech Invesment adalah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah Sdr. DIKI, Sdr. AGUNG, saksi DIKI FIRMANSYAH, Sdr. Para saksi mengecek CCTV pada saat kejadian dan mengklarifikasi ke terdakwa dan terdakwa membenarkan hasil CCTV tersebut adalah terdakwa sendiri
- NIRWAN, saksi AGUS AHMAD dan saksi AMRI
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari PT.Huawei Tech Invesment
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Halm. 11 dari 24 halaman Putusan No. 577/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **RIKI ADITYA NUGRAHA**

- Bahwa Terjadi tindak pidana mengambil tanpa ijin pemiliknya Battre Lithium 1 Pack 100 AH dalam Rack Rectifier dengan cara awalnya merusak pagar kawat, kemudian masuk kedalam kawasan tower dan kembali merusak gembok yang terpasang di Rack Rectifier tempat menyimpan Battre Lithium 100AH, setelah terbuka terdakwa kembali merusak tralis / cage batre yang didalam Rack Rectifier dan mengambil 1 pack 100 AH
- Bahwa awalnya saksi mengetahui mengambil tanpa ijin pemiliknya Battre Lithium 1 Pack 100 AH dalam Rack Rectifier Tower Babakan garut di Jl. Simpati Rt.03 Rw.05 Ds. Cilame Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat adalah pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 13.00 wib Sdr. DADANG selaku team Monitoring menginformasikan di dalam grup whatsapp adanya alarm batery stolen di sate Babakan Garut, kemudian saksi selaku engginer meminta capture sistem batery lithiumnya terbaca atau tidak kepada Sdr. NIRWAN selaku team monitoring power dan hasil pengecekan Sdr. NIRWAN bahwa Battre Lithium sudah tidak terbaca (N/A), lalu saksi dan Sdr. DIKI selaku team Maintenece Area mendatangi Tower Babakan Garut dan sampai jam 15.16 wib melihat pintu Rack Rectifier sudah terbuka, kemudian saksi menghubungi Sdr. AGUNG selaku Maintenance PT. Mitra Teel (pemilik lahan dan tower). untuk meminta ijin masuk lokasi dan meminta nomor gembok gerbang sekalian menginformasikan adanya mengambil tanpa ijin pemiliknya Battre Lighium, setelah mendapatkan nomor kunci gembok saksi masuk dan mengecek sekitaran area tower dan menemukan Pagar kawat dalam rusak, dan hilangnya Battre Lithium 1 Pack 100 AH dalam Rack Rectifier, setelah itu saksi menginformasikan kepada Saksi DIKI FIRMANSYAH selaku Koordinator Area dan Sdr. NIRWAN, kemudian Sdr. DIKI ABDULRAHMAN datang untuk ikut mengecek mengambil tanpa ijin pemiliknya tersebut dan setelah selesai kami lanjut ke Tower Bukit Cilame untuk mengecek BTS down (mati lampu), dan Tower Bukit Cilame saksi mendapatkan informasi dari grup whtasaap bahwa terdakwa mengambil tanpa ijin pemiliknya telah di tangkap dan di tahan oleh PT. DHL, kemudian saksi bersama Sdr. DIKI ABDULRAHMAN mendatangi PT. DHL untuk bertemu dengan terdakwa, dan sesampainya di PT. DHL saksi melihat ada 2 orang terdakwa yang sedang di introgasi oleh Saksi AMRI selaku Scurity PT. Putra Mulia Telekomunikation dan terdakwa mengakui telah mengambil Battre Lithium 1 Pack 100 AH dalam Rack Rectifier pada hari pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023, mengetahui kejadian tersebut Saksi AGUS ACHMAD HIDAYAT selaku penerima kuasi dari Manase Ginting memberikan kuasa kembali kepada saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Cimahi

Halm. 12 dari 24 halaman Putusan No. 577/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Battre Lithium 1 Pack 100 AH di pasang di Tower babakan Garut yang beralamat Jl. Simpati Rt.03 Rw.05 Ds. Cilame Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat pada tanggal 3 Januari 2023
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa merusak pagar kawat pagar, gembok pintu Rack Rectifier dan tralis / cage batre yang didalam Rack Rectifier menggunakan apa
- Bahwa terdakwa yang melakukan mengambil tanpa ijin pemiliknya Battre Lithium 1 Pack 100 AH di babakan garut berjumlah 2 orang
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Battre Lithium 1 Pack 100 AH hasil curian tersebut oleh terdakwa di bawa kekosan terdakwa yang berlatar di Padalarang
- Bahwa saksi tidak mengetahui Battre Lithium 1 Pack 100 AH masih ada atau tidak di kosan terdakwa yang beralamat di Padalarang
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pengakuan terdakwa, bahwa semebum melakukan mengambil tanpa ijin pemiliknya di Tower Babakan garut terdakwa telah melakukan mengambil tanpa ijin pemiliknya di Tower yang lain di daerah Cigondewah, Cijeurah, Arjasari, Cutnyadin Sumedang, Saguling, Cianjur, Kop, Soreang, Cihampelas dan Cililin
- Bahwa akibat mengambil tanpa ijin pemiliknya tersebut kerugian materil yang di alami oleh PT. Huawei Tech Invesment adalah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah Sdr. DIKI, Sdr. AGUNG, saksi DIKI FIRMANSYAH, Sdr. NIRWAN, saksi AGUS AHMAD dan saksi AMRI
- Para saksi mengecek CCTV pada saat kejadian dan mengklarifikasi ke terdakwa dan terdakwa membenarkan hasil CCTV tersebut adalah terdakwa sendiri
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari PT.Huawei Tech Invesment
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terjadi tindak pidana mengambil tanpa ijin pemiliknya Battre Lithium 1 Pack 100 AH dalam Rack Rectifier dengan cara awalnya merusak pagar kawat, kemudian masuk kedalam kawasan tower dan kembali merusak gembok yang terpasang di Rack Rectifier tempat menyimpan Battre Lithium 100AH, setelah

Halm. 13 dari 24 halaman Putusan No. 577/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka terdakwa kembali merusak tralis / cage batre yang didalam Rack Rectifier dan mengambil 1 pack 100 AH

- Bahwa Terdakwa BARKAH NAZMI TAZKIAH BIN II ABDUL ROHMAN bersama dengan Sdr. KAHFI (DPO), pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 15.16 Wib bertempat di Jl. Simpati Rt. 03 Rw.05 Desa Cilame Kec. Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Bahwa Awal mulanya terdakwa BARKAH NAZMI TAZKIAH BIN II ABDUL ROHMAN dengan Sdr. KAHFI (DPO) bersepakat untuk mencari batre tower untuk diambil, selanjutnya terdakwa menuju lokasi tempat kejadian menggunakan sepeda motor honda Scoopy warna merah hitam nopol tidak tahu, kepunyaan Sdr. KAHFI (DPO), dan yang mengendarai sepeda motor terdakwa sendiri sedangkan Sdr. KAHFI (DPO) di bonceng, setelah sampai di lokasi tower atau target batre yang akan diambil, selanjutnya terdakwa menunggu di sepeda motor yang jaraknya sekitar 3 meter kemudian Sdr. KAHFI (DPO) turun dari sepeda motor dan langsung menjebol atau merusak pagar yang terbuat dari kawat dengan menggunakan gunting raja yang berukuran kecil, dan menuju kotak penyimpanan batre, setelah sampai di tempat penyimpanan batre Sdr. KAHFI (DPO) membuka kunci BTS menggunakan kunci yang di bawa atau di pegang oleh Sdr. KAHFI (DPO), setelah kotak penyimpanan batre terbuka selanjutnya Sdr. KAHFI (DPO) membongkar Batre dengan menggunakan alat berupa Tang potong, gunting seng, dan obeng, pada saat batre Lithium 100AH sebanyak 1 (satu) pack berhasil terbuka kemudian di bawa oleh Sdr. KAHFI (DPO) menuju ke terdakwa di sepeda motor, selanjutnya terdakwa pergi bersama Sdr. KAHFI menuju rumahnya Sdr. KAHFI (DPO) dan berhasil mengambil batre Lithium 100AH sebanyak 1 (satu) pack. setelah terdakwa dan Sdr. KAHFI (DPO) berhasil mengambil batre Lithium 100AH sebanyak 1 (satu) pack, selanjutnya batre Lithium 100AH sebanyak 1 (satu) pack tersebut di simpan di rumahnya Sdr. KAHFI, sedangkan terdakwa langsung pergi dari rumah Sdr. KAHFI (DPO) dan menuju kantor PT. DHL SUPPLY CHAIN INDONESIA.
- Bahwa terdakwa berperan sebagai driver dimotor sedangkan yang merusak pagar dan mengambil batery adalah sdr. KAHFI sebagai eksekutor
- Bahwa awalnya saksi mengetahui mengambil tanpa ijin pemiliknya Battre Lithium 1 Pack 100 AH dalam Rack Rectifier Tower Bakakan garut di Jl. Simpati Rt.03 Rw.05 Ds. Cilame Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat adalah pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 13.00 wib Sdr. DADANG selaku team Monitoring menginformasikan di dalam grup whatsapp adanya alarm batery stolen di sate Babakan Garut, kemudian saksi selaku engginer meminta capture sistem batery lithiumnya terbaca atau tidak kepada Sdr. NIRWAN selaku team monitoring power dan hasil pengecekan Sdr. NIRWAN bahwa Battre Lithium sudah tidak terbaca

Halm. 14 dari 24 halaman Putusan No. 577/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(N/A), lalu saksi dan Sdr. DIKI selaku team Maintenance Area mendatangi Tower Babakan Garut dan sampai jam 15.16 wib melihat pintu Rack Rectifier sudah terbuka, kemudian saksi menghubungi Sdr. AGUNG selaku Maintenance PT. Mitra Teel (pemilik lahan dan tower). untuk meminta ijin masuk lokasi dan meminta nomor gembok gerbang sekaligus menginformasikan adanya mengambil tanpa ijin pemiliknya Battre Lighium, setelah mendapatkan nomor kunci gembok saksi masuk dan mengecek sekitaran area tower dan menemukan Pagar kawat dalam rusak, dan hilangnya Battre Lithium 1 Pack 100 AH dalam Rack Rectifier, setelah itu saksi menginformasikan kepada Saksi DIKI FIRMANSYAH selaku Koordinator Area dan Sdr. NIRWAN, kemudian Sdr. DIKI ABDULRAHMAN datang untuk ikut mengecek mengambil tanpa ijin pemiliknya tersebut dan setelah selesai kami lanjut ke Tower Bukit Cilame untuk mengecek BTS down (mati lampu), dan Tower Bukit Cilame saksi mendapatkan informasi dari grup whatsapp bahwa terdakwa mengambil tanpa ijin pemiliknya telah di tangkap dan di tahan oleh PT. DHL, kemudian saksi bersama Sdr. DIKI ABDULRAHMAN mendatangi PT. DHL untuk bertemu dengan terdakwa, dan sesampainya di PT. DHL saksi melihat ada 2 orang terdakwa yang sedang di interogasi oleh Saksi AMRI selaku Scurity PT. Putra Mulia Telekomunikation dan terdakwa mengakui telah mengambil Battre Lithium 1 Pack 100 AH dalam Rack Rectifier pada hari pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023, mengetahui kejadian tersebut Saksi AGUS ACHMAD HIDAYAT selaku penerima kuasi dari Manase Ginting memberikan kuasa kembali kepada saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Cimahi

- Bahwa Battre Lithium 1 Pack 100 AH di pasang di Tower babakan Garut yang beralamat Jl. Simpati Rt.03 Rw.05 Ds. Cilame Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat pada tanggal 3 Januari 2023
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa merusak pagar kawat pagar, gembok pintu Rack Rectifier dan tralis / cage batre yang didalam Rack Rectifier menggunakan apa
- Bahwa terdakwa yang melakukan mengambil tanpa ijin pemiliknya Battre Lithium 1 Pack 100 AH di babakan garut berjumlah 2 orang
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Battre Lithium 1 Pack 100 AH hasil curian tersebut oleh terdakwa di bawa kekosan terdakwa yang berlatar di Padalarang
- Bahwa saksi tidak mengetahui Battre Lithium 1 Pack 100 AH masih ada atau tidak di kosan terdakwa yang berlatar di Padalarang
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pengakuan terdakwa, bahwa semebum melakukan mengambil tanpa ijin pemiliknya di Tower Babakan garut terdakwa telah melakukan mengambil tanpa ijin pemiliknya di Tower yang lain di daerah

Halm. 15 dari 24 halaman Putusan No. 577/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cigondewah, Cijeurah, Arjasari, Cutnyadin Sumedang, Saguling, Cianjur, Kop, Soreang, Cihampelas dan Cililin

- Bahwa akibat mengambil tanpa ijin pemiliknya tersebut kerugian materil yang di alami oleh PT. Huawei Tech Invesment adalah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah Sdr. DIKI, Sdr. AGUNG, saksi DIKI FIRMANSYAH, Sdr. NIRWAN, saksi AGUS AHMAD dan saksi AMRI
- Bahwa para saksi mengecek CCTV pada saat kejadian dan mengklarifikasi ke terdakwa dan terdakwa membenarkan hasil CCTV tersebut adalah terdakwa sendiri
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari PT.Huawei Tech Invesment
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge (saksi yang meringankan) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK: 32050919119900004 An. BARKAH NAZMI TAZKIAH.
- 1 (satu) buah Kunci Inggris;
- 1 (satu) buah Gunting Raja berukuran kecil;
- 1 (satu) buah Gunting Seng;
- 1 (satu) buah Tang Potong;
- 1 (satu) Keping CD ROOM berisikan Rekaman CCTV

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa dipersidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 15.16 Wib bertempat di Jl. Simpati Rt. 03 Rw.05 Desa Cilame Kec. Ngamprah Kabupaten Bandung Barat terdakwa telah mengambil batre Lithium 100AH sebanyak 1 (satu) pack tanpa seijin pemiliknya yaitu PT.Huawei Tech Invesment.
- bahwa hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal Terdakwa BARKAH NAZMI TAZKIAH BIN II ABDUL ROHMAN bersama dengan Sdr. KAHFi (DPO), pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 15.16 Wib bertempat di Jl. Simpati Rt. 03 Rw.05 Desa Cilame Kec. Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, bersepakat untuk mencari batre tower untuk diambil;

Halm. 16 dari 24 halaman Putusan No. 577/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selanjutnya terdakwa menuju lokasi tempat kejadian menggunakan sepeda motor honda Scoopy warna merah hitam nopol tidak tahu, kepunyaan Sdr. KAHFI (DPO), dan yang mengendarai sepeda motor terdakwa sendiri sedangkan Sdr. KAHFI (DPO) di bonceng,;
- bahwa setelah sampai di lokasi tower atau target batre yang akan diambil, selanjutnya terdakwa menunggu di sepeda motor yang jaraknya sekitar 3 meter kemudian Sdr. KAHFI (DPO) turun dari sepeda motor dan langsung menjebol atau merusak pagar yang terbuat dari kawat dengan menggunakan gunting raja yang berukuran kecil, dan menuju kotak penyimpanan batre;
- bahwa setelah sampai di tempat penyimpanan batre Sdr. KAHFI (DPO) membuka kunci BTS menggunakan kunci yang di bawa atau di pegang oleh Sdr. KAHFI (DPO), setelah kotak penyimpanan batre terbuka selanjutnya Sdr. KAHFI (DPO) membongkar Batre dengan menggunakan alat berupa Tang potong, gunting seng, dan obeng, pada saat batre Lithium 100AH sebanyak 1 (satu) pack berhasil terbuka kemudian di bawa oleh Sdr. KAHFI (DPO) menuju ke terdakwa di sepeda motor;
- bahwa selanjutnya terdakwa pergi bersama Sdr. KAHFI menuju rumahnya Sdr. KAHFI (DPO) dan berhasil mengambil batre Lithium 100AH sebanyak 1 (satu) pack, selanjutnya batre Lithium 100AH sebanyak 1 (satu) pack tersebut di simpan di rumahnya Sdr. KAHFI, sedangkan terdakwa langsung pergi dari rumah Sdr. KAHFI (DPO) dan menuju kantor PT. DHL SUPPLY CHAIN INDONESIA.
- bahwa setelah mengetahui adanya kejadian tersebut selanjutnya PT. PMT (Putra Mulia Telekomunikasi) yakni saksi Ahmad, saksi Amri yang melakukan penelusuran dengan mendatangi lokasi kejadian yang terjadi di daerah Cijerah tepatnya di Pal Tiga dimana pada saat itu ada terdakwa yang terlihat di CCTV dimana terdakwa setahu saksi adalah petugas dari PT. DHL yang mana PT. DHL adalah terdakwa, yang selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa.
- Bahwa terdapat rekanan Proyek Profeder Huawei, dan ketika ditanyakan ternyata benar kalau orang yang ada di CCTV tersebut adalah bekas karyawannya yang terdakwa, selanjutnya ketika terdakwa di minta datang ke kantor dari bersama sama dengan PT. DHL saksi Interogasi dan ternyata terdakwa mengakui kalau benar dia telah melakukan mengambil tanpa ijin pemiliknya Batre Litium di daerah Jl. Simpati Rt. 03 Rw. 05 Ds. Cilame Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Cimahi untuk proses selanjutnya;

Halm. 17 dari 24 halaman Putusan No. 577/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akibat kejadian tersebut diatas saksi korban atau PT.Huawei Tech Invesment mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari PT.Huawei Tech Invesment.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang utuh, yang merupakan bagian tak dapat dipisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana ataupun tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum, sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke – 5 KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk dapat mengambil barang tersebut dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu.

Ad.1.Unsur “barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang adalah pelaku tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan secara pidana karena tidak ditemukannya adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara tindak pidana ini, yang dimaksud “barang siapa” adalah orang-perorangan yaitu dalam perkara ini adanya terdakwa **BARKAH NAZMI TAZKIAH BIN II ABDUL ROHMAN** dimana setelah ditanyakan identitas terdakwa sebagaimana identitas terdakwa yang termuat didalam surat dakwaan, terdakwa telah membenarkan dan mengakui kalau identitasnya sama dengan sebagaimana identitas terdakwa yang termuat dengan surat dakwaan, dengan

Halm. 18 dari 24 halaman Putusan No. 577/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian terdakwa sebagai subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, akan tetapi untuk menyatakan terdakwa telah terbukti atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, maka Majelis akan terlebih dahulu membuktikan unsur selanjutnya dari dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Ad.2. Unsur *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* :

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dimiliki atau Terdakwa dalam melakukan hal tersebut bertindak sebagai pemilik dan perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang yang diambilnya tersebut sudah berpindah dari tempat semula ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang disini harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomis dari seseorang, barang disini juga seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sebab barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini berarti adanya suatu kehendak atau keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum atau dengan kata lain perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 15.16 Wib bertempat di Jl. Simpati Rt. 03 Rw.05 Desa Cilame Kec. Ngamprah Kabupaten Bandung Barat terdakwa telah mengambil batre Lithium 100AH sebanyak 1 (satu) pack tanpa seijin pemiliknya yaitu PT.Huawei Tech Investment.

Menimbang, bahwa hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal Terdakwa BARKAH NAZMI TAZKIAH BIN II ABDUL ROHMAN bersama dengan Sdr. KAHFi (DPO), pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 15.16 Wib bertempat di Jl. Simpati Rt. 03 Rw.05 Desa Cilame Kec. Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, bersepakat untuk mencari batre tower untuk diambil, selanjutnya terdakwa menuju lokasi tempat kejadian menggunakan sepeda motor honda Scoopy warna merah hitam nopol tidak tahu, kepunyaan Sdr. KAHFi (DPO), dan yang mengendarai sepeda motor terdakwa sendiri sedangkan Sdr. KAHFi (DPO) di bonceng,;

Menimbang, bahwa setelah sampai di lokasi tower atau target batre yang akan diambil, selanjutnya terdakwa menunggu di sepeda motor yang jaraknya sekitar 3 meter kemudian Sdr. KAHFi (DPO) turun dari sepeda motor dan langsung menjebol atau merusak pagar yang terbuat dari kawat dengan

Halm. 19 dari 24 halaman Putusan No. 577/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan gunting raja yang berukuran kecil, dan menuju kotak penyimpanan batre, setelah sampai di tempat penyimpanan batre Sdr. KAHFI (DPO) membuka kunci BTS menggunakan kunci yang di bawa atau di pegang oleh Sdr. KAHFI (DPO), setelah kotak penyimpanan batre terbuka selanjutnya Sdr. KAHFI (DPO) membongkar Batre dengan menggunakan alat berupa Tang potong, gunting seng, dan obeng, pada saat batre Lithium 100AH sebanyak 1 (satu) pack berhasil terbuka kemudian di bawa oleh Sdr. KAHFI (DPO) menuju ke terdakwa di sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa pergi bersama Sdr, KAHFI menuju rumahnya Sdr. KAHFI (DPO) dan berhasil mengambil batre Lithium 100AH sebanyak 1 (satu) pack, selanjutnya batre Lithium 100AH sebanyak 1 (satu) pack tersebut di simpan di rumahnya Sdr. KAHFI, sedangkan terdakwa langsung pergi dari rumah Sdr. KAHFI (DPO) dan menuju kantor PT. DHL SUPPLY CHAIN INDONESIA.

Menimbang, bahwa setelah mengetahui adanya kejadian tersebut selanjutnya PT. PMT (Putra Mulia Telekomunikasi) yakni saksi Ahmad, saksi Amri yang melakukan penelusuran dengan mendatangi lokasi kejadian yang terjadi di daerah Cijerah tepatnya di Pal Tiga dimana pada saat itu ada terdakwa yang terlihat di CCTV dimana terdakwa setahu saksi adalah petugas dari PT. DHL yang mana PT. DHL adalah terdakwa, yang selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa. Bahwa terdapat rekanan Proyek Profeder Huawei, dan ketika ditanyakan ternyata benar kalau orang yang ada di CCTV tersebut adalah bekas karyawannya yang terdakwa, selanjutnya ketika terdakwa di minta datang ke kantor dari bersama sama dengan PT. DHL saksi Interogasi dan ternyata terdakwa mengakui kalau benar dia telah melakukan mengambil tanpa ijin pemiliknya Batre Litium di daerah Jl. Simpati Rt. 03 Rw. 05 Ds. Cilame Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Cimahi untuk proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut diatas saksi korban atau PT. Huawei Tech Invesment mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah). Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari PT. Huawei Tech Invesment.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur *“yang untuk dapat mengambil barang tersebut dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu”*.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, dimana apabila salah satu unsur yang dimaksud oleh pasal ini

Halm. 20 dari 24 halaman Putusan No. 577/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti pada perbuatan terdakwa, maka sudah dapat dikatakan unsur ini telah terbukti pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapatkan dipersidangan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 15.16 Wib bertempat di Jl. Simpati Rt. 03 Rw.05 Desa Cilame Kec. Ngamprah Kabupaten Bandung Barat terdakwa telah mengambil batre Lithium 100AH sebanyak 1 (satu) pack tanpa seijin pemiliknya yaitu PT.Huawei Tech Invesment dengan cara menjebol atau merusak pagar yang terbuat dari kawat dengan menggunakan gunting raja yang berukuran kecil, dan menuju kotak penyimpanan batre, setelah sampai di tempat penyimpanan batre Sdr. KAHFi (DPO) membuka kunci BTS menggunakan kunci yang di bawa atau di pegang oleh Sdr. KAHFI (DPO), setelah kotak penyimpanan batre terbuka selanjutnya Sdr. KAHFi (DPO) membongkar Batre dengan menggunakan alat berupa Tang potong, gunting seng, dan obeng, pada saat batre Lithium 100AH sebanyak 1 (satu) pack berhasil terbuka kemudian di bawa oleh Sdr. KAHFi (DPO) menuju ke terdakwa di sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa pergi bersama Sdr, KAHFI menuju rumahnya Sdr. KAHFI (DPO) dan berhasil mengambil batre Lithium 100AH sebanyak 1 (satu) pack, selanjutnya batre Lithium 100AH sebanyak 1 (satu) pack tersebut di simpan di rumahnya Sdr. KAHFI, sedangkan terdakwa langsung pergi dari rumah Sdr. KAHFI (DPO) dan menuju kantor PT. DHL SUPPLY CHAIN INDONESIA.

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke – 5 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halm. 21 dari 24 halaman Putusan No. 577/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa ;

- 1 (satu) KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK: 32050919119900004 An. BARKAH NAZMI TAZKIAH.

Dikembalikan kepada terdakwa BARKAH NAZMI TAZKIAH BIN II ABDUL ROHMAN.

- 1 (satu) buah Kunci Inggris;
- 1 (satu) buah Gunting Raja berukuran kecil;
- 1 (satu) buah Gunting Seng;
- 1 (satu) buah Tang Potong;

Dirampas Untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Keping CD ROOM berisikan Rekaman CCTV

Dikembalikan kepada saksi Amri

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara haruslah dibebankan pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat sebagai pembalasan, melainkan bertujuan agar kelak terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya dikemudian hari setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis mempunyai alasan tersendiri untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **BARKAH NAZMI TAZKIAH BIN II ABDUL ROHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** ;

Halm. 22 dari 24 halaman Putusan No. 577/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK: 32050919119900004 An. BARKAH NAZMI TAZKIAH.

Dikembalikan kepada terdakwa BARKAH NAZMI TAZKIAH BIN II ABDUL ROHMAN.

- 1 (satu) buah Kunci Inggris;
- 1 (satu) buah Gunting Raja berukuran kecil;
- 1 (satu) buah Gunting Seng;
- 1 (satu) buah Tang Potong;
- Dirampas Untuk dimusnahkan.**
- 1 (satu) Keping CD ROOM berisikan Rekaman CCTV

Dikembalikan kepada saksi Amri

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh kami Eka Ratna Widiastuti, SH.MHum sebagai Hakim Ketua, Maju Purba, SH dan Dame P. Pandiangan, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu Wati Susilowati, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan dihadiri oleh Sendrico Anindito Bangkit, SH.MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi dan di hadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Maju Purba, SH

Eka Rathawidiastuti, S.H., M.Hum

Dame P. Pandiangan, SH

PANITERA PENGGANTI

Halm. 23 dari 24 halaman Putusan No. 577/Pid.B/2023/PN Blb



Wati Susilowati, SH

Halm. 24 dari 24 halaman Putusan No. 577/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)